



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | INSAN SURAKHMAN IQBAL Bin YAYAT |
| . | | | HIDAYATULLOH; |
| 2 | Tempat Lahir | : | Ciamis; |
| . | | | |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 39 Tahun / 15 Oktober 1985; |
| . | | | |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | | |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | | |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Dusun Majalaya Rt. 002 Rw 005 Ds. Imbanagara Raya
Kec. Ciamis Kab. Ciamis; |
| . | | | |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| . | | | |
| 8 | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |
| . | | | |

TERDAKWA II

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | DIAN SUKMA ALAM Bin YAYA KUSWAYA; |
| . | | | |
| 2 | Tempat Lahir | : | Ciamis; |
| . | | | |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun / 23 Juni 1987; |
| . | | | |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | | |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | | |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Dusun Majalaya Rt. 002 Rw 004 Ds. Imbanagara Raya
Kec. Ciamis Kab. Ciamis; |
| . | | | |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| . | | | |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| . | | | |

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum kepada NESA HADI SUSANTO, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NESA HADI & REKAN, berkedudukan di Dusun Cibentang RT 017 RW 007 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2025 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 23 April 2021 dibawah Nomor: 59/SK/2025/PN.Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INSAN SURAKHMAN IQBAL Bin YAYAT HIDAYATULLOH** dan terdakwa **DIAN SUKMA ALAM Bin YAYA KUSWAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INSAN SURAKHMAN IQBAL Bin YAYAT HIDAYATULLOH** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan terhadap terdakwa **DIAN SUKMA ALAM Bin YAYA KUSWAYA** dengan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk daihatsu model blin van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 atas nama PT. SERASI AUTORAYA.

Dikembalikan kepada PT. SERASI AUTORAYA melalui saksi Yayan Suryana Bin Damin

- 1 (satu) Buah anak kunci palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukum para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon **putusan yang seringan-ringannya** kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, ketika memberikan keterangan di muka persidangan, Para Terdakwa berperilaku sopan, tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa Para Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami para korban, dan pihak perusahaan melalui perwakilannya telah memaafkan Para Terdakwa di muka persidangan;
3. Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil, dan membutuhkan bimbingan sosok seorang ayah dalam tumbuh kembangnya dan kesehariannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya yang telah disampaikan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM--II-030/CIAMI/04/2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL bin YAYAT HIDAYATULLOH secara bersama-sama dengan Terdakwa DIAN SUKMA ALAM bin YAYA KUSMAYA pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2025 sekira jam 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat di Pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 005 Rw 002 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL bin YAYAT HIDAYATULLOH bekerja di PT PINUS MERAH ABADI sebagai Driver kendaraan jenis mobil merk Daihatsu Model Blin Van jenis mobil barang nomor register D-8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA, namun karena terdakwa saat itu sedang terlilit hutang maka terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL punya niat untuk membawa kabur kendaraan tersebut selanjutnya untuk dijual lagi agar bisa mendapatkan uang.
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa bekerja di PT PINUS MERAH ABADI tersebut, untuk pemilik kendaanya adalah PT SERASI AUTORAYA karena kedua Perusahaan tersebut telah ada Kerjasama.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL adalah melakukan perencanaan dan persiapan, yaitu sebelumnya terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL telah mengajak kepada terdakwa DIAN SUKMA ALAM, dengan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL kepada DIAN SUKMANAALAM, diantara percakapannya sebagai berikut :
 - Terdakwa INSAN : *"Dian, kendaraan ini kita jual aja, soalnya perusahaan sudah menagih uang tunggakan barang ke saya".*

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa DIAN : “ya udah kalau gitu, mau dicari orang yang suka jual mobilnya sekalian nanti saya posting di FB.
- Terdakwa INSAN : “ya udah sok”,
- Terdakwa DIAN : “Kalau mobil jadi dijual urusan ke Perusahaan gimana ?”
- Terdakwa INSAN : “kalau ke Perusaahaan paling gantiin barang yang ada di dalam mobil. soalnya kalau mobil di Asuransikan sama Perusahaan “.
- TERDAKWA DIAN : ya duah kalu gitu mah “.
- Tindakan terdakwa DIAN SUKMA ALAM selanjutnya adalah mencari orang yang suka jual beli mobil.
- Selanjutnya antara terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dengan terdakwa DIAN SUKMA ALAM, telah sepakat bahwa nantinya kendaraan yang bisa digunakan terdakwa INSAH SURAKHMAN IQBAL bekerja, dilakukan seolah – olah kendaraan tersebut telah hilang karena dicuri orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL tersebut telah mempersiapkan kunci duplikat kendaraan tersebut, tujuannya agar kunci aslinya tetap ada pada diri terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dan kunci duplikat dibawa oleh teman terdakwa bernama DIAN SUKMA ALAM, untuk rencana lebih lanjut terdakwa akan melaporkan seolah-olah kendaraan yang dibawa terdakwa hilang karena dicuri oleh orang, padahal kendaraan tersebut akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2025 sekira jam 12.00 wib telah menyiapkan kunci duplikat terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dengan terdakwa DIAN SUKMA ALAM pada sekitar jam 14.00 wib janjiian untuk bertemu di daerah Kujang Cikoneng, karena calon pembeli sudah menunggu maka cara membawa kabur kendaraan tersebut dilakukan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL adalah : bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Desa Rt 005 Rw 002 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis kendaraan jenis Daihatsu Model Blin Van jenis mobil barang nomor register D-8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka : MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA tersebut sedang dipikirkan di depan toko Rihana dengan kunci duplikat sudah ditempelkan di kontak kendaraan tersebut, lalu terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL meninggalkan kendaraan yang dipakir tersebut, mengantarkan produk makanan dari jenis Nabati ke Toko Rihana ditempat tersebut, sedangkan sebagaimana rencana sebelumnya terdakwa DIAN SUKMA ALAM yang sudah ada didalam mobil dari sebelumnya, maka saat itu juga terdakwa DIAN SUKMA ALAM langsung membawa kabur kendaraan tersebut menjauh dari tempat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tersebut yaitu “ *seolah olah kendaraan tersebut telah dicuri orang*”, padahal perbuatan terdakwa DIAN SUKMA ALAM membawa kabur kendaraan tersebut atas suruhan dari terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain.

- Bahwa peran dari terdakwa DIAN SUKMA ALAM tersebut setelah membawa kabur kendaraan dengan maksud untuk seolah – olah terjadi pencurian kendaraan tersebut maka demi mendapatkan uang maka atas suruhan dari terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL menjual kendaraan kendaraan kepada temannya terdakwa DIAN SUKMA ALAM yang bernama ARIS, dan kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa DIAN SUKMA ALAM dengan menggunakan kunci duplikat yang telah disiapkan oleh terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL, sedangkan perbuatan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL masih pada hari itu hari Selasa tanggal 04 pebruari 2025 langsung membuat laporan kepada pihak Polsek Cikoneng, yaitu seolah – olah pencurian itu nyata, dengna No laporan LP : LP/B/06/II/ 2025 / SPKT/SEK.CIKONENG/RES.CIAMIS/POLDA JABAR Tertanggal 04 Pebruari 2025.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIAN SUKMA ALAM langsung menelpon ke orang yang akan membeli kendaraan tersebut yaitu bernama ARIS, karena saksi ARIS yang sudah menunggu kendaraan tersebut maka saksi ARIS, dan tepatnya didepan sebuah Pom Bensin di Sindangkasih-Ciamis, lalu terdakwa DIAN SUKMA ALAM menelpon saksi ARIS memberitahukan bahwa kendaraan telah ada pada terdakwa DIAN SUKMA ALAM dan mau diantarkan kepada saksi ARIS, kemudian saksi ARIS menjawab agar kendaraan dibawa ke jalan arah Bandung yaitu setelah tiba di pertigaan Bojongjengkol Cihaurbeuti, lurus dulu, setelah ketemu masjid sebelah kiri sebrangnya ada jalan belok kekanan, lurus dulu sehingga tiba disebuah Lapangan kendaraan tersebut diparkir di dekat lapangan tersebut yaitu di lapangan Cijulang Cihaurbeuti – Ciamis, Posisi mesin kendaraan harus dalam keadaan hidup hal tersebut atas keinginan dari saksi ARIS, selanjutnya terdakwa DIAN SUKMA ALAM keluar dari kendaraan dan meninggalkan kendaraan tersebut posisi mesin hidup, dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM sudah ada orang yang menjemput untuk diantar ke daerah Pertigaan ke Pasar Sindangkasih.
- Bahwa ketika terdakwa DIAN SUKMA ALAM menyerahkan kendaraan kepada saksi ARIS dengan maksud untuk dijual, uang Rp. 15.000.000,- sebagaimana harga kesepakatan sebelumnya, namun uangnya belum diserahkan oleh saksi ARIS kepada terdakwa DIAN SUKMA ALAM dan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena petugas Kepolisian ada curiga bahwa laporan yang dibuat oleh terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL bin YAYAT HIDAYAT TULOH adalah bohong maka terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM bin YAYA KUSWAYA dapat diamankan petugas Kepolisian Polsek Cikoneng pada tanggal 10 Pebruari 2025, berikut diamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Model Blin Van jenis mobil barang nomor register D -8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka : MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA
- Bahwa atas perbuatan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM tersebut maka pihak Perusahaan / PT SERASI AUTORAYA menderita kerugian kehilangan kendaraan tersebut bila diuangkan adalah sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa 1. INSAN SURAKHMAN IQBAL bin YAYAT HIDAYATULLOH dengan terdakwa 2. DIAN SUKMA ALAM bin YAYA KUSWAYA, pada pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2025 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat di Pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 005 Rw 002 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL bekerja di PT PINUS MERAH ABADI sebagai Driver Droning di Perusahaan tersebut sejak tahun 2019, dengan menggunakan kendaraan jenis mobil merk Daihatsu Model Bin Van jenis mobil barang nomor register D-8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka : MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa INSAN SURAKHAN IQBAL di PT PINUS MERAH ABADI adalah mengantarkan barang produksi "Nabati" berbagai merk ke toko-toko Langgan, dengan mendapatkan gaji atau upah dari PT PINUS MERAH ABADI perbulannya mencapai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL saat itu sedang keadaan terlilit hutang, sehingga agar bisa mendapatkan uang untuk membayar utang maka terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL punya niat untuk membawa kabur kendaraan tersebut lalu akan dijual kepada orang lain tanpa ada ijin dari PT PINUS MERAH ABADI.
- Bahwa dengan rencana tersebut terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL telah menyuruh kepada terdakwa DIAN SUKMA ALAM, agar terdakwa DIAN SUKMA ALAM mau menawarkan kendaraan tersebut, namun belum laku dan pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2025 sekira jam 19.00 wib terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL bersama dengan terdakwa terdakwa DIAN SUKMA ALAM ke daerah Sadananya Ciamis, juga menawarkan kendaraan merk Daihatsu Model Blin Van jenis mobil barang nomor register D-8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka : MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA tersebut namun belum laku juga, barulah pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2025 terdakwa DIAN SUKMA ALAM menghubungi kepada terdakwa INSAN SURAKHAN IQBAL untuk memberitahukan bahwa kendaraan tersebut ada yang mau membeli dan sipembeli berani beli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu terdakwa INSAN SURAKHAN IQBAL dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM sepakat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2025 sekira jam 12.00 wib telah menyiapkan kunci duplikat terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dengan terdakwa DIAN SUKMA ALAM pada sekitar jam 14.00 wib janji untuk bertemu di daerah Kujang Cikoneng, karena calon pembeli sudah menunggu maka cara membawa kabur kendaraan tersebut dilakukan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL adalah : bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Desa Rt 005 Rw 002 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis kendaraan jenis Daihatsu Model Blin Van jenis mobil barang nomor register D-8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka : MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA tersebut sedang diparkir di depan toko Rihana dengan kunci duplikat sudah ditempelkan di kontak kendaraan tersebut, lalu terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL meninggalkan kendaraan yang diparkir tersebut, mengantarkan produk makanan dari jenis Nabati ke Toko Rihana ditempat tersebut,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebagaimana rencana sebelumnya terdakwa DIAN SUKMA ALAM yang sudah ada didalam mobil dari sebelumnya, maka saat itu juga terdakwa DIAN SUKMA ALAM langsung membawa kabur kendaraan tersebut menjauh dari tempat tersebut yaitu “ seolah olah kendaraan tersebut telah dicuri orang”, padahal perbuatan terdakwa DIAN SUKMA ALAM membawa kabur kendaraan tersebut atas suruhan dari terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain.

- Bahwa peran dari terdakwa DIAN SUKMA ALAM tersebut setelah membawa kabur kendaraan dengan maksud untuk seolah – olah terjadi pencurian kendaraan tersebut maka demi mendapatkan uang maka atas suruhan dari terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL menjual kendaraan kendaraan kepada temannya terdakwa DIAN SUKMA ALAM yang bernama ARIS, dan kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa DIAN SUKMA ALAM dengan menggunakan kunci duplikat yang telah disiapkan oleh terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL, sedangkan perbuatan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL masih pada hari itu hari Selasa tanggal 04 pebruari 2025 langsung membuat laporan kepada pihak Polsek Cikoneng, yaitu seolah – olah pencurian itu nyata, dengna No laporan LP : LP/B/06/II/ 2025 / SPKT/SEK.CIKONENG/RES.CIAMIS/POLDA JABAR Tertanggal 04 Pebruari 2025.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIAN SUKMA ALAM langsung menelpon ke orang yang akan membeli kendaraan tersebut yaitu bernama ARIS, karena saksi ARIS yang sudah menunggu kendaraan tersebut maka saksi ARIS, dan tepatnya didepan sebuah Pom Bens di Sindangkasih-Ciamis, lalu terdakwa DIAN SUKMA ALAM menelpon saksi ARIS memberitahukan bahwa kendaraan telah ada pada terdakwa DIAN SUKMA ALAM dan mau diantarkan kepada saksi ARIS, kemudian saksi ARIS menjawab agar kendaraan dibawa ke jalan arah Bandung yaitu setelah tiba di pertigaan Bojongjengkol Cihaurbeuti, lurus dulu, setelah ketemu masjid sebelah kiri sebrangnya ada jalan belok kekanan, lurus dulu sehingga tiba disebuah Lapangan kendaraan tersebut diparkir di dekat lapangan tersebut yaitu di lapangan Cijulang Cihaurbeuti – Ciamis, Posisi mesin kendaraan harus dalam keadaan hidup hal tersebut atas keinginan dari saksi ARIS, selanjutnya terdakwa DIAN SUKMA ALAM keluar dari kendaraan dan meninggalkan kendaraan tersebut posisi mesin hidup, dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM sudah ada orang yang menjemput untuk diantar ke daerah Pertigaan ke Pasar Sindangkasih.
- Bahwa ketika terdakwa DIAN SUKMA ALAM menyerahkan kendaraan kepada saksi ARIS dengan maksud untuk dijual, uang Rp15.000.000,00 sebagaimana harga kesepakatan sebelumnya, namun uangnya belum diserahkan oleh saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



ARIS kepada terdakwa DIAN SUKMA ALAM dan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL.

- Bahwa selanjutnya karena petugas Kepolisian ada curiga bahwa laporan yang dibuat oleh terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL bin YAYAT HIDAYAT TULOH adalah bohong maka terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM bin YAYA KUSWAYA dapat diamankan petugas Kepolisian Polsek Cikoneng pada tanggal 10 Pebruari 2025, berikut diamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Model Blin Van jenis mobil barang nomor register D -8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka : MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA
- Bahwa atas perbuatan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM tersebut maka pihak Perusahaan / PT SERASI AUTORAYA menderita kerugian kehilangan kendaraan tersebut bila diuangkan adalah sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL bin YAYAT HIDAYATULLOH dengan terdakwa DIAN SUKMA ALAM pada pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2025 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat di Pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 005 Rw 002 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL bekerja di PT PINUS MERAH ABADI sebagai Driver Dropping di Perusahaan tersebut sejak tahun 2019, dengan menggunakan kendaraan jenis mobil merk Daihatsu Model Blin Van jenis mobil barang nomor register D-8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka : MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA.
- Bahwa tugas terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL di PT PINUS MERAH ABADI adalah mengantarkan barang produksi "Nabati" berbagai merk ke toko-toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langganan, dengan mendapatkan gaji atau upah dari PT PINUS MERAH ABADI perbulannya mencapai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL saat itu sedang keadaan terlilit hutang, sehingga agar bisa mendapatkan uang untuk membayar utang maka terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL punya niat untuk membawa kabur kendaraan tersebut lalu akan dijual kepada orang lain tanpa ada ijin dari PT PINUS MERAH ABADI.
- Bahwa dengan rencana tersebut terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL telah menyuruh kepada terdakwa DIAN SUKMA ALAM, agar terdakwa DIAN SUKMA ALAM mau menawarkan kendadraan tersebut, namun belum laku dan pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2025 sekira jam 19.00 wib terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL bersama dengan terdakwa terdakwa DIAN SUKMA ALAM ke daerah Sadananya Ciamis, juga menawarkan kendaraan merk Daihatsu Model Blin Van jenis mobil barang nomor register D-8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka : MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA tersebut namun belum laku juga, barulah pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2025 terdakwa DIAN SUKMA ALAM menghubungi kepada terdakwa INSAN SURAKHAN IQBAL untuk memberitahukan bahwa kendaraan tersebut ada yang mau membeli dan sipembeli berani beli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu terdakwa INSAN SURAKHAN IQBAL dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM sepakat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2025 sekira jam 12.00 wib telah menyiapkan kunci duplikat terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dengan terdakwa DIAN SUKMA ALAM pada sekitar jam 14.00 wib janjiian untuk bertemu di daerah Kujang Cikoneng, karena calon pembeli sudah menunggu maka cara membawa kabur kendaraan tersebut dilakukan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL adalah : bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Desa Rt 005 Rw 002 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis kendaraan jenis Daihatsu Model Blin Van jenis mobil barang nomor register D-8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka : MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA tersebut sedang dipikirkan di depan toko Rihana dengan kunci duplikat sudah ditempelkan di kontak kendaraan tersebut, lalu terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL meninggalkan kendaraan yang dipakir tersebut, mengantarkan produk makanan dari jenis Nabati ke Toko Rihana ditempat tersebut, sedangkan sebagaimana rencana sebelumnya terdakwa DIAN SUKMA ALAM yang sudah ada didalam mobil dari sebelumnya, maka saat itu juga terdakwa DIAN

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



SUKMA ALAM langsung membawa kabur kendaraan tersebut menjauh dari tempat tersebut yaitu “ seolah olah kendaraan tersebut telah dicuri orang”, padahal perbuatan terdakwa DIAN SUKMA ALAM membawa kabur kendaraan tersebut atas suruhan dari terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain.

- Bahwa peran dari terdakwa DIAN SUKMA ALAM tersebut setelah membawa kabur kendaraan dengan maksud untuk seolah – olah terjadi pencurian kendaraan tersebut maka demi mendapatkan uang maka atas suruhan dari terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL menjual kendaraan kendaraan kepada temannya terdakwa DIAN SUKMA ALAM yang bernama ARIS, dan kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa DIAN SUKMA ALAM dengan menggunakan kunci duplikat yang telah disiapkan oleh terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL, sedangkan perbuatan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL masih pada hari itu hari Selasa tanggal 04 pebruari 2025 langsung membuat laporan kepada pihak Polsek Cikoneng, yaitu seolah – olah pencurian itu nyata, dengna No laporan LP : LP/B/06/II/ 2025 / SPKT/SEK.CIKONENG/RES.CIAMIS/POLDA JABAR Tertanggal 04 Pebruari 2025.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIAN SUKMA ALAM langsung menelpon ke orang yang akan membeli kendaraan tersebut yaitu bernama ARIS, karena saksi ARIS yang sudah menunggu kendaraan tersebut maka saksi ARIS, dan tepatnya di depan sebuah Pom Bensin di Sindangkasih-Ciamis, lalu terdakwa DIAN SUKMA ALAM menelpon saksi ARIS memberitahukan bahwa kendaraan telah ada pada terdakwa DIAN SUKMA ALAM dan mau diantarkan kepada saksi ARIS, kemudian saksi ARIS menjawab agar kendaraan dibawa ke jalan arah Bandung yaitu setelah tiba di pertigaan Bojongjengkol Cihaurbeuti, lurus dulu, setelah ketemu masjid sebelah kiri sebrangnya ada jalan belok kekanan, lurus dulu sehingga tiba di sebuah Lapangan kendaraan tersebut diparkir di dekat lapangan tersebut yaitu di lapangan Cijulang Cihaurbeuti – Ciamis, Posisi mesin kendaraan harus dalam keadaan hidup hal tersebut atas keinginan dari saksi ARIS, selanjutnya terdakwa DIAN SUKMA ALAM keluar dari kendaraan dan meninggalkan kendaraan tersebut posisi mesin hidup, dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM sudah ada orang yang menjemput untuk diantar ke daerah Pertigaan ke Pasar Sindangkasih.
- Bahwa ketika terdakwa DIAN SUKMA ALAM menyerahkan kendaraan kepada saksi ARIS dengan maksud untuk dijual, uang Rp. 15.000.000,- sebagaimana harga kesepakatan sebelumnya, namun uangnya belum diserahkan oleh saksi ARIS kepada terdakwa DIAN SUKMA ALAM dan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena petugas Kepolisian ada curiga bahwa laporan yang dibuat oleh terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL bin YAYAT HIDAYAT TULOH adalah bohong maka terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM bin YAYA KUSWAYA dapat diamankan petugas Kepolisian Polsek Cikoneng pada tanggal 10 Pebruari 2025, berikut diamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Model Blin Van jenis mobil barang nomor register D -8524-FQ tahun 2021 warna putih Noka : MHKB3BA1JMK077321 Nosin : K3MJ00083 atas nama PT SERASI AUTORAYA
- Bahwa atas perbuatan terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM tersebut maka pihak Perusahaan / PT SERASI AUTORAYA menderita kerugian kehilangan kendaraan tersebut bila diuangkan adalah sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PEPITA RAHMANITA Bin SUTIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada hari selasa tanggal 4 Pebruari 2025 sekira jam 15.00 wib. di Dsn. Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Terdakwa Insan surakhman dibantu oleh terdakwa Dian;
 - Yang menjadi objek tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa ialah 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blin Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D8524-FQ Tahun 2021 warna Putih Noka MHKB3BA1JMK077321 Nosin K3MJ00083 tersebut milik PT. SERASI AUTORAYA;
 - Kendaraan tersebut merupakan milik PT. SERASI AUTORAYA, yaitu perusahaan tempat saksi bekerja dan digunakan sebagai kendaraan operasional untuk kegiatan distribusi barang dagangan berupa produk makanan nabati ke toko-toko yang menjadi pelanggan perusahaan;
 - Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari selasa tanggal 4 Pebruari 2025 sekira jam 16.30 wib, sdr. Rudi (supervisor sales) memberi tahu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blin Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D-8524-FQ Tahun 2021 warna Putih Noka MHKB3BA1JMK077321 Nosin K3MJ00083, telah hilang Dsn. Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, sehingga saksi menyuruh sdr. WILI (supervisor) untuk mengecek kebenaran yang disampaikan oleh sdr. RUdl, setelah dicek benar kejadian pencurian tersebut telah terjadi;

- Bahwa yang mengemudikan kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blin Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D-8524-FQ Tahun 2021 warna Putih Noka MHKB3BA1JMK077321 Nosin K3MJ00083 sepengetahuan saksi ialah Terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL Bin YAYAT HIDAYATTULOH salah satu driver dropping perusahaan nabati;
- Bahwa kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blin Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D-8524-FQ Tahun 2021 warna Putih Noka MHKB3BA1JMK077321 Nosin K3MJ00083 hilang pada saat mengantar barang produk nabati berbagai merk ketoko rihana di Dsn. Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Margaluyu Kec. Cikoneng Kab. Ciamis;
- Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui mobil tersebut tidak hilang dicuri melainkan sengaja digelapkan oleh terdakwa INSAN dengan cara berpura-pura seolah-olah telah terjadi pencurian padahal kendaraan tersebut dibawa oleh teman terdakwa INSAN yaitu terdakwa DIAN SUKMA ALAM untuk dijual;
- Terdakwa INSAN sempat membuat laporan palsu ke kantor Kepolisian Sektor Cikoneng dimana dirinya mengatakan telah terjadi pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YAYAN SURYANA Bin DAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blin Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D8524-FQ Tahun 2021 warna Putih Noka MHKB3BA1JMK077321 Nosin K3MJ00083 milik milik PT. SERASI AUTORAYA;
- PT. SERASI AUTORAYA telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blind Van jenis mobil barang, Nomor Registrasi D-8524-FQ, tahun 2021, warna putih, dengan nomor rangka MHKB3BA1JMK077321 dan nomor mesin K3MJ00083, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa RT 005 RW 002, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis.

- Bahwa benar kendaraan mobil tersebut merupakan milik PT. SERASI AUTORAYA, yaitu perusahaan tempat saksi bekerja.
- Bahwa benar PT. SERASI AUTORAYA adalah perusahaan yang bergerak di bidang solusi transportasi, khususnya dalam usaha penyewaan atau rental kendaraan.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi di perusahaan tersebut adalah melakukan pendaftaran klaim asuransi atas kendaraan yang direntalkan atau disewakan oleh perusahaan.
- Saksi mengetahui telah hilangnya kendaraan tersebut dari atasan saksi di perusahaan, yang memberitahukan bahwa telah terjadi Penggelapan terhadap kendaraan milik PT. SERASI AUTORAYA yang disewakan kepada PT. PINUS MERAH ABADI.
- Informasi mengenai peristiwa Penggelapan tersebut diterima saksi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB.
- Setelah menerima informasi tersebut, pihak perusahaan langsung melakukan pelacakan terhadap keberadaan kendaraan melalui sistem GPS yang terhubung ke Command Center, dan setelah mengetahui lokasi terakhir kendaraan tersebut berdasarkan GPS, perusahaan segera melakukan pengejaran ke titik lokasi yang dimaksud.
- Setelah dilakukan penelusuran ke lokasi terakhir berdasarkan sinyal GPS, kendaraan tersebut sudah tidak ditemukan di lokasi, diduga karena perangkat GPS pada kendaraan telah rusak oleh Terdakwa;
- Kendaraan yang dicuri tersebut telah disewakan oleh PT. SERASI AUTORAYA sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini.
- Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui mobil tersebut tidak hilang dicuri melainkan sengaja digelapkan oleh terdakwa INSAN dengan cara berpura-pura seolah-olah telah terjadi pencurian padahal kendaraan tersebut dibawa oleh teman terdakwa INSAN yaitu terdakwa DIAN SUKMA ALAM untuk dijual;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ABDUL HARIS Bin H. MUHAMAD MUSLIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 15.00 wib. di Dsn. Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

- Saksi menerangkan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blin Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D-8524-FQ Tahun 2021 warna Putih Noka MHKB3BA1JMK077321 Nosin K3MJ00083 tersebut sebelumnya di serahkan kepada saksi sebelum diambil oleh pihak kepolisian;
- Saksi menerima kendaraan tersebut dari terdakwa DIAN SUKMA ALAM pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 15.30 wib dilapangan cijulang Sukahaji cihaurbeuti;
- Terdakwa DIAN SUKMA ALAM alias IYAN menawarkan kendaraan tersebut kepada saksi untuk digadaikan atau di jual sehingga saksi menerima kendaraan tersebut dengan tujuan apabila kendaraan tersebut dapat saksi gadaikan atau jual kepada orang lain;
- Saksi tidak merasa curiga bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan tetapi setelah kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi terdakwa DIAN SUKMA ALAM alias IYAN mengatakan supaya GPS kendaraan tersebut dimatikan;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 15.30 wib, saksi ditelfon oleh Terdakwa DIAN SUKMA ALAM alias IYAN yang mengatakan bahwa ada mobil dan mau ketemu dimana Saksi pun mengatakan bahwa ketemuan di Sukahaji Cijulang Cihaurbeuti, setelah mobil dikendarai oleh saksi sekira 30 menit sdr. DIAN SUKMA ALAM alias IYAN menelfon saksi untuk segera mematikan/merusak Global Positioning System (gps) karena pemilik kendaraan tersebut sudah Lapor kehilangan ke Sektor Cikoneng. Saksi pun segera merusak/mematikan Global Positioning System (gps) mobil tersebut dan kendaraan tersebut saksi simpan di rumah sdr. Siva daerah Manonjaya;
- Awalnya saksi tidak tahu bahwa Terdakwa DIAN SUKMA ALAM alias IYAN melakukan pencurian kendaraan tersebut saksi tahu sewaktu sdr. DIAN SUKMA ALAM alias IYAN menelfon saksi dan memberi tahu bahwa dia telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blin Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D8524-FQ Tahun 2021 warna Putih Noka MHKB3BA1JMK077321 Nosin K3MJ00083;
- saksi menyimpan 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blin Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D-8524FQ tersebut di rumah sdr. Siva untuk menunggu arahan dari sdr. DIAN SUKMA ALAM alias IYAN, karena

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



padawaktu itu kendaraan tersebut belum pasti apakah mau dijual atau digadaikan;

- Global Positioning System (gps) tersebut saksi rusak karena arahan dari sdr. DIAN SUKMA ALAM alias IYAN dan karena menurut sdr. DIAN SUKMA ALAM alias IYAN mobil tersebut hasil curian;
- Sewaktu Terdakwa DIAN SUKMAALAM alias IYAN menyerahkan mobil tersebut kepada saksi, saksi menerima mobil, kunci mobil, dan STNK mobil dan BPKB nya tidak ada;
- saksi sempat menanyakannya kepada terdakwa kepemilikan kendaraan serta surat-surat kendaraan tersebut namun terdakwa DIAN SUKMAALAM alias IYAN menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik orang lain dan BPKB nya berada di salah satu bank;
- Pada saat saksi menerima kendaraan tersebut sudah dalam posisi menggunakan kunci palsu/duplikat;
- Saksi belum mendapatkan keuntungan dari transaksi kendaraan tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **YANYAN YADIANSIAH Bin SUHARYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2025 sekira jam 15.00 wib. di Dsn. Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Saksi mengenali dan mengingat terdakwa INSAN dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM, dimana terdakwa INSAN sebelumnya melaporkan telah mengalami pencurian 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu model Blind Van jenis mobil barang milik PT. Serasi Autoraya ke Polsek Cikoneng, tempat saksi bertugas sebagai Panit 2 Opsnal Reskrim, dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM adalah orang yang pernah diamankan oleh saksi bersama tim Resmob Polres Ciamis atas tindak pidana pencurian mobil tersebut. Selanjutnya, terdakwa INSAN turut diamankan karena diduga bersama-sama melakukan pencurian kendaraan tersebut;
- Terhadap terdakwa INSAN tidak dilakukan penangkapan, melainkan diundang ke Polsek Cikoneng pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 untuk pemeriksaan lanjutan terkait laporan pencurian mobil. Sedangkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DIAN SUKMA ALAM, dilakukan penangkapan di Gegempalan, Cikoneng, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB;

- Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi, terdakwa DIAN SUKMA ALAM mengakui pada waktu dan tanggal 3 februari 2025, dirinya bersama terdakwa INSAN menawarkan mobil untuk dijual di daerah Sadananya, Ciamis.
- Saksi dan tim Resmob mengamankan terdakwa DIAN SUKMA ALAM berdasarkan hasil penyelidikan, yang menunjukkan bahwa sebelum terjadi pencurian mobil tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa DIAN SUKMA ALAM bersama terdakwa INSAN telah menawarkan mobil tersebut untuk dijual di daerah Sadananya, Ciamis;
- Menurut keterangan terdakwa DIAN SUKMA ALAM, tujuan dirinya dan terdakwa INSAN menawarkan mobil tersebut adalah agar uang hasil penjualan dapat digunakan untuk menebus kendaraan milik terdakwa INSAN yang sebelumnya telah digadaikan, dan sebagian lainnya untuk menutupi uang perusahaan yang telah digunakan oleh terdakwa INSAN untuk keperluan pribadi;
- berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa INSAN dan terdakwa DIAN SUKMA ALAM, diketahui bahwa keduanya melakukan pencurian dengan cara: terdakwa INSAN terlebih dahulu membuat kunci palsu/duplikat di daerah Sindangkasih pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, kemudian menjemput terdakwa DIAN SUKMA ALAM di daerah Kujang, Cikoneng. Setelah itu, terdakwa INSAN membawa mobil ke pinggir Jalan Raya Margaluyu, lalu turun membawa barang-barang milik perusahaan ke Toko Rihana serta membawa kunci asli kendaraan tersebut. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa DIAN SUKMA ALAM yang telah berada di dalam kendaraan langsung membawa mobil ke arah Cijulang, Sukahaji, untuk kemudian diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS. Sementara itu, terdakwa INSAN datang ke Polsek Cikoneng untuk membuat laporan palsu tentang pencurian;
- Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, laporan polisi yang dibuat oleh terdakwa INSAN di Polsek Cikoneng tentang pencurian mobil ternyata adalah laporan palsu, yang dibuat untuk menutupi tindak pidana yang telah mereka lakukan bersama. Di mana sebelumnya, mobil tersebut telah ditawarkan untuk dijual/digadaikan oleh terdakwa INSAN bersama terdakwa DIAN SUKMA ALAM di wilayah Sadananya, Ciamis, dengan tujuan agar pihak perusahaan tempat terdakwa INSAN bekerja tidak mengetahui bahwa mobil operasional tersebut hendak dijual. Terdakwa INSAN lalu membuat laporan palsu seolah-olah kendaraan tersebut dicuri. Setelah terdakwa DIAN SUKMA ALAM diamankan, barulah terdakwa INSAN mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



- Mobil tersebut adalah milik PT. Serasi Autoraya yang disewakan kepada PT. Pinus Merah Abadi Depo Ciamis, dan merupakan kendaraan operasional terdakwa INSAN untuk keperluan distribusi produk makanan merek Nabati;
- Barang bukti yang diamankan ialah 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu model Blind Van jenis mobil barang, nomor registrasi D-8524-FQ, tahun 2021, warna putih, nomor rangka MHKB3BA1JMK077321, nomor mesin K3MJ00083, beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci palsu/duplikat
- menurut keterangan terdakwa DIAN SUKMA ALAM, kendaraan tersebut akan dijual kepada saksi ABDUL HARIS, yang sebelumnya telah ditemui satu hari sebelum kendaraan diserahkan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui mobil tersebut tidak hilang dicuri melainkan sengaja digelapkan oleh terdakwa INSAN dengan cara berpura-pura seolah-olah telah terjadi pencurian padahal kendaraan tersebut dibawa oleh teman terdakwa INSAN yaitu terdakwa DIAN SUKMA ALAM untuk dijual;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL Bin YAYAT HIDAYATULLOH

- Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan pada saat ini karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira jam 15.00 di samping kantor pepabri tepatnya di di pinggir jalan raya dusun desa Rt 005 Rw 002 Desa Margaluyu Kec Cikoneng Kab Ciamis yang di bantu oleh terdakwa DIAN SUKMA ALAM;
- Barang yang terdakwa gelapkan ialah berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blin Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D8524-FQ Tahun 2021 warna Putih Noka MHKB3BA1JMK077321 Nosin K3MJ00083 Milik Perusahaan PT. SERASI AUTORAYA yang sewa oleh perusahaan PT. PINUS MERAH ABADI tempat terdakwa bekerja yang mana setiap hari kerja kendaraan tersebut terdakwa gunakan untuk mengantar/dropng barang perusahaan orderan dari sales ke toko-toko;
- Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara membuat kunci duplikat dan menyuruh Terdakwa DIAN SUKMA ALAM untuk mengantar kendaraan tersebut untuk dijual kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membuat kunci palsu/duplikat tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar jam 12.00 Wib di jalan pertigaan sindangkasih dengan tujuan supaya pada saat kendaraan tersebut akan dijual Terdakwa DIAN SUKMA ALAM dengan menggunakan kunci palsu/duplikat sehingga kunci asli kendaraan tersebut tetap dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa sudah berencana akan melaporkan ke Perusahaan tempat terdakwa bekerja seolah-olah kendaraan tersebut hilang atau ada yang mencuri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah memberitahukan kepada Terdakwa DIAN SUKMA ALAM dengan menrencanakan melaporkan kendaraan tersebut hilang atau ada yang mencuri;
- Setelah kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa DIAN SUKMA ALAM dengan menggunakan kunci palsu/duplikat untuk dijual, terdakwa langsung mendatangi Polsek Cikoneng untuk melaporkan pencurian kendaraan Merk Daihatsu Model Blin Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D-8524-FQ Tahun 2021 warna Putih Noka MHKB3BA1JMK077321 Nosin K3MJ00083 tersebut tetapi karena pada saat itu saya tidak membawa surat-surat kendaraan karena SNTK berada di dalam kendaraan tersebut dan BPKB di perusahaan pemilik kendaraan tersebut sehingga laporan saya belum diterima oleh Polsek cikoneng tetapi dari Polsek Cikoneng bersama saya mendatangi lokasi kejadian pencurian kendaraan yang saya laporkan yang selanjutnya saya menghubungi dan melaporkan kejadian pencurian kendaraan ke pihak perusahaan tempat bekerja sehingga dari pihak perusahaan saya mendatangi polsek cikoneng yang selanjutnya saya membuat laporan pencurian kendaraan tersebut;
- Tujuan terdakwa membuat laporan tersebut supaya seolah-olah kendaraan tersebut ada yang mencuri;
- Terdakwa tidak mengetahui kemana Terdakwa DIAN SUKMA ALAM membawa kendaraan tersebut untuk dijual dengan menggunakan kunci palsu/duplikat karena setelah kendaraan tersebut dibawa, terdakwa langsung ke Polsek Cikoneng untuk membuat laporan kehilangan atau pencurian kendaraan tersebut;
- pada saat Terdakwa mengantar barang ke toko RIHANA tersebut Terdakwa DIAN SUKMA ALAM sudah berada didalam kendaraan tersebut karena sekitar 1(satu) jam sebelumnya dimana Terdakwa DIAN SUKMA ALAM naik kedalam kendaraan terdakwa di daerah kujung cikoneng jarak 3 (tiga) Kilometer dari tempat kejadian pencurian yang terdakwa laporkan ke Polsek Cikoneng tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat kendaraan tersebut Terdakwa DIAN SUKMA ALAM duduk di depan, tetapi diperjalanan Terdakwa DIAN SUKMA ALAM pindah duduk ke bagian belakang kendaraan karena takut ada yang melihat atau cctv ada yang menyorot bahwa Terdakwa DIAN SUKMAALAM berada didalam kendaraan sebelum kendaraan tersebut terdakwa laporkan hilang atau ada yang curi ke Polsek cikoneng dan Perusahaan terdakwa;
- Tujuan terdakwa menjual kendaraan tersebut yaitu untuk membayar hutang terdakwa sehingga terdakwa menyuruh terdakwa DIAN SUKMA ALAM untuk menjual kendaraan tersebut dan terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa DIAN SUKMAALAM menjual kendaraan tersebut;
- Menurut keterangan Terdakwa DIAN SUKMA ALAM bahwa kendaraan tersebut ada yang mau membeli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saya menyetujuinya akan tetapi terdakwa belum menerima hasil penjualan kendaraan tersebut, karena belum dibayar oleh orang yang berniat akan membeli kendaraan tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II DIAN SUKMA ALAM Bin YAYA KUSWAYA;

- Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan pada saat ini karena telah membantu terdakwa Insan Surakhman Iqbal melakukan penggelapan yang dilakukan pada hari selasa tanggal 4 Pebruari 2025 sekira jam 15.00 di samping kantor pepabri tepatnya di di pinggir jalan raya dusun desa Rt 005 Rw 002 Desa Margaluyu Kec Cikoneng Kab Ciamis;
- Bahwa barang yang telah digelapkan ialah 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blind Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D-8524-FQ Tahun 2021 warna Putih Noka MHKB3BA1JMK077321 Nosing K3MJ00083 Milik Perusahaan PT. SERASI AUTORAYA yang sewa oleh perusahaan PT. PINUS MERAH ABADI tempat terdakwa Insan Surakhman Iqbal bekerja yang mana setiap hari kerja kendaraan tersebut terdakwa Insan Surakhman Iqbal gunakan untuk mengantar/dropng barang perusahaan orderan dari sales ke toko-toko;
- sewaktu terdakwa bersama terdakwa INSAN melakukan penggelapan kendaraan tersebut tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. NABATI selaku pemiliknya;
- Peran terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah mengambil langsung kendaraan pada saat kendaraan dalam keadaan terparkir dan membawanya kabur dan peran terdakwa INSAN adalah yang merencanakan sebelum dilakukan penggelapan kendaraan tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa INSAN sebelumnya telah merencanakan seolah-olah kendaraan tersebut dicuri oleh orang lain dan melaporkan ke PT. NABATI dan selanjutnya ke Kantor Kepolisian;
- Terdakwa sebelum kejadian telah janji dengan terdakwa INSAN untuk ketemuan di daerah Kujang Cikoneng;
- Sarana yang digunakan pada saat terdakwa dijemput adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Daihatsu Model Blind Van Jenis Mobil Barang Nomor Registrasi D-8524-FQ Tahun 2021 warna Putih;
- Kronologis penjemputan sampai dilakukan penggelapan kendaraan tersebut adalah sebagai berikut: terdakwa ditelepon terdakwa INSAN untuk menemuinya di Kujang Cikoneng, setelah bertemu terdakwa naik ke mobil terdakwa INSAN, lalu terdakwa INSAN mengantarkan barang ke toko-toko pelanggan, dan di satu lokasi terdakwa INSAN turun, terdakwa membawa kendaraan tersebut ke arah Bandung dan selama perjalanan terdakwa tetap berkomunikasi dengan saksi ABDUL HARIS;
- Terdakwa menggunakan kunci palsu/duplikat kendaraan pada saat melakukan penggelapan yang di dapat dari terdakwa INSAN, karena kunci sudah menempel di kontak mobil saat terdakwa membawanya;
- Perencanaan penggelapan sudah direncanakan seminggu sebelum kejadian, percakapan terdakwa dan terdakwa INSAN saat merencanakan penggelapan antara lain terdakwa INSAN mengatakan kendaraan tersebut akan dijual karena perusahaan sudah menagih uang tunggakan barang ke terdakwa, dan terdakwa setuju untuk menjual kendaraan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan saksi ABDUL HARIS mengenai posisi kendaraan dan arahan untuk membawa kendaraan ke arah Bandung hingga tiba di lapangan Cijulang Cihaurbeuti, tempat kendaraan ditinggalkan;
- Saksi ABDUL HARIS menyuruh terdakwa untuk meninggalkan kendaraan dalam keadaan mesin hidup, pintu tidak dikunci, dan terdakwa diantar menggunakan kendaraan lain sampai pertigaan Sindangkasih;
- Terdakwa mengantarkan kendaraan tersebut untuk diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS atas arahan saksi ABDUL HARIS yang akan menjual kendaraan tersebut;
- Terdakwa INSAN mengetahui bahwa kendaraan tersebut akan diserahkan kepada saksi ABDUL HARIS untuk dijual dan terdakwa INSAN menyetujui hal tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai harga yang disampaikan saksi ABDUL HARIS dan disetujui terdakwa INSAN;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan kendaraan tersebut karena saksi ABDUL HARIS menyatakan kendaraan belum terjual;
- Sehari sebelum penjualan terdakwa menyampaikan kepada saksi ABDUL HARIS bahwa kendaraan dilengkapi GPS dan saksi ABDUL HARIS berencana menghilangkan GPS tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk daihatsu model blin van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 atas nama PT. SERASI AUTORAYA;
- 1 (satu) Buah anak kunci palsu;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL Bin YAYAT HIDAYATULLOH bekerja di PT. Pinus Merah Abadi sejak tahun 2019 sebagai supir pengantar barang (Driver Dropping) dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menggunakan kendaraan jenis mobil barang Daihatsu Blind Van nomor register D-8524-FQ tahun 2021 atas nama PT Serasi Autoraya;
- Terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 milik PT. Serasi Autoraya yang disewa oleh PT. Pinus Merah Abadi bersama dengan terdakwa DIAN SUKMA ALAM;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL melakukan penggelapan tersebut dikarenakan terlilit utang, kemudian terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL berniat membawa kabur kendaraan dinas yang dalam penguasaannya tersebut untuk dijual tanpa izin dari Perusahaan;
- Para terdakwa melakukan Penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 15.00 di samping kantor pepabri tepatnya di pinggir jalan raya dusun desa Rt 005 Rw 002 Desa Margaluyu Kec Cikoneng Kab Ciamis;
- Penggelapan tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL dan dibantu oleh terdakwa DIAN SUKMA ALAM dengan cara pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 12:00 Wib menyiapkan kunci duplikat 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 milik PT. Serasi Autoraya, kemudian sekira jam 14:00 Wib kedua terdakwa bertemu di daerah Kujang, Cikoneng. Kendaraan diparkir di depan Toko Rihana dengan kunci duplikat di kontak, lalu terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL berpura-pura mengantarkan barang ke toko, dan pada saat Terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL sedang mengantarkan barang ke dalam toko, Terdakwa DIAN SUKMA ALAM, yang sebelumnya sudah berada di dalam kendaraan, langsung membawa kabur kendaraan tersebut sesuai rencana, seolah-olah telah terjadi pencurian;
- Setelah kendaraan dibawa kabur oleh terdakwa DIAN SUKMA ALAM, terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL segera membuat laporan palsu ke Polsek Cikoneng tentang pencurian kendaraan, dengan nomor laporan LP/B/06/II/2025/SPKT/SEK.CIKONENG/RES.CIAMIS/POLDA JABAR tanggal 4 Februari 2025;
- Kemudian Terdakwa DIAN SUKMA ALAM kemudian menghubungi ABDUL ARIS, temannya yang akan membeli kendaraan, dan mengatur penyerahan mobil di Lapangan Cijulang, Cihaurbeuti – Ciamis, dengan posisi mesin kendaraan tetap hidup sesuai permintaan ARIS, selanjutnya para terdakwa berencana menjual kendaraan tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun uang sebesar Rp 15.000.000,- belum diserahkan oleh ARIS kepada para terdakwa meskipun kendaraan telah diserahkan;
- Karena merasa curiga atas laporan pencurian tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua terdakwa pada tanggal 10 Februari 2025, beserta barang bukti kendaraan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan kedua terdakwa, pihak perusahaan pemilik kendaraan, yaitu PT Serasi Autoraya, mengalami kerugian materi sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Para Terdakwa mengenal barang bukti dan membenarkannya di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang mana dakwaan kedua Penuntut Umum berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Primair sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL Bin YAYAT HIDAYATULLOH** dan **Terdakwa II DIAN SUKMA ALAM Bin YAYA KUSWAYA** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang



tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 milik PT. Serasi Autoraya yang disewa oleh PT. Pinus Merah Abadi dengan cara terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL membuat rencana seolah-olah 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 yang dipergunakan dalam pekerjaannya sebagai supir pengantar barang telah dicuri dengan skenario pada saat Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL berpura-pura mengantar barang ke toko, dan pada saat Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL sedang mengantarkan barang ke dalam toko, Terdakwa II DIAN SUKMA ALAM, yang sebelumnya sudah berada di dalam kendaraan, langsung membawa kabur kendaraan tersebut sesuai rencana, seolah-olah telah terjadi pencurian dan setelah kendaraan dibawa kabur oleh terdakwa DIAN SUKMA ALAM, terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL segera membuat laporan palsu ke Polsek Cikoneng tentang pencurian kendaraan, dengan nomor laporan LP/B/06/II/2025/SPKT/SEK.CIKONENG/RES.CIAMIS/POLDA JABAR tanggal 4 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 milik PT. Serasi Autoraya yang disewa oleh PT. Pinus Merah Abadi dengan secara melawan hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual dan sebagainya (vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H./Dading hal 36);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. S.H., Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL yang dibantu oleh terdakwa II DIAN SUKMA ALAM telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 milik PT. Serasi Autoraya yang disewa oleh PT. Pinus Merah Abadi karena jabatannya karena Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL bekerja di PT. Pinus Merah Abadi sejak tahun 2019 sebagai supir pengantar barang (Driver Dropping) dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menggunakan kendaraan jenis mobil barang Daihatsu Blind Van nomor register D-8524-FQ tahun 2021 atas nama PT Serasi Autoraya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL merupakan pegawai dan bertugas sebagai supir pengantar barang (Driver Dropping) di PT. Pinus Merah Abadi tersebut maka Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL dapat menguasai dan mengambil 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 milik PT. Serasi Autoraya yang disewa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Pinus Merah Abadi yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan pribadi mereka, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL dapat menguasai serta mengambil 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 milik PT. Serasi Autoraya yang disewa oleh PT. Pinus Merah Abadi tersebut karena Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL bekerja di PT. Pinus Merah Abadi yang memiliki tugas sebagai sebagai supir pengantar barang (Driver Dropping) pada PT. Pinus Merah Abadi dan secara rutin mendapatkan gaji/upah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta ripoah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL mempunyai hubungan kerja dan mempunyai jabatan di PT. Pinus Merah Abadi tersebut maka Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL dapat menguasai dan mengambil 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 milik PT. Serasi Autoraya yang disewa oleh PT. Pinus Merah Abadi yang dipergunakan oleh Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL untuk keperluan pribadi, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Ajaran tentang penyertaan (deelneming) ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut tindak pidana harus dibedakan antara pelaku dan peserta. Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang atau orang-orang yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta adalah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan yang pada dasarnya membantu atau melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Dalam menguraikan penyertaan melakukan tindak pidana, harus diketahui lebih dahulu siapa pelaku tindak pidana, sebab pada hakikatnya penyertaan dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (pleger) dari suatu tindak pidana, kemudian **Yang menyuruh melakukan** (doen pleger) menurut MvT adalah “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan” dan yang terakhir **Turut serta melakukan** (medepleger) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menguasai dan mengambil 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 milik PT. Serasi Autoraya yang disewa oleh PT. Pinus Merah Abadi dengan cara terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL membuat rencana seolah-olah 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 yang dipergunakan dalam pekerjaannya sebagai supir pengantar barang telah dicuri dengan skenario pada saat Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL berpura-pura mengantar barang ke toko, dan pada saat Terdakwa I INSAN SURAKHMAN IQBAL sedang mengantarkan barang ke dalam toko, Terdakwa II DIAN SUKMA ALAM, yang sebelumnya sudah berada di dalam kendaraan, langsung membawa kabur kendaraan tersebut sesuai rencana, seolah-olah telah terjadi pencurian dan setelah kendaraan dibawa kabur oleh terdakwa DIAN SUKMA ALAM, terdakwa INSAN SURAKHMAN IQBAL segera membuat laporan palsu ke Polsek Cikoneng tentang pencurian kendaraan, dengan nomor laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/06/II/2025/SPKT/SEK.CIKONENG/RES.CIAMIS/POLDA JABAR tanggal 4 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwasannya para terdakwa masing-masing mempunyai peran dalam melakukan penggelapan 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosing: K3MJ00083 milik PT. Serasi Autoraya yang disewa oleh PT. Pinus Merah Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kelima "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang termuat di dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang pembelaan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk daihatsu model blin van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 atas nama PT. SERASI AUTORAYA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik PT. SERASI AUTORAYA maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SERASI AUTORAYA melalui saksi Yayan Suryana Bin Damin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah anak kunci palsu yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. Pinus Merah Abadi dan PT. Serasi Autoraya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Insan Surakhman Iqbal Bin Yayat Hidayatulloh** dan **Terdakwa II Dian Sukma Alam Bin Yaya Kuswaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Daihatsu model Blin Van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk daihatsu model blin van jenis mobil barang noreg: D-8524-FQ tahun 2021 warna putih noka: MHKB3BA1JMK077321 Nosin: K3MJ00083 atas nama PT. SERASI AUTORAYA.

Dikembalikan kepada PT. SERASI AUTORAYA melalui saksi Yayan Suryana Bin Damin

- 1 (satu) Buah anak kunci palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh ROSNAINAH, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H, M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

ROSNAINAH, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33